



PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Tiarso.
Pangkat/NRP : Koptu/31950070200874.
Jabatan : Babinsa Ramil 425-04/Sam.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/11 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bali Rt. 6 Rw. 4 No. 283 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Prop. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0425/Seluma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/21/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/55/XI/2016 tanggal 21 November 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/63/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/30/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/40/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/40/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/30/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : " Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1). Barang-barang :
3(tiga) buah tes pack.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine dari BNNP Bengkulu tanggal 28 September 2016 tentang penyampaian hasil test urine a.n. Koptu Agus Tiarso NRP 319500709200874 dengan hasil (+) Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi pidananya penjaranya dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan 2016 bertempat di Pantai Panjang depan Hotel Pasir Putih Kota Bengkulu Prop. Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Agus Tiarso adalah prajurit TNI-AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumsel pada tahun 1994-1995 selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan Kecabangan Zeni di Pudukzi (Bogor) selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama Denzipur Payakumbuh (Sumbar) pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai dan pada awal tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0425/Seluma menjadi Babinsa Ramil 425-04/SAM.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib terakhir kali Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis tuak yang dicampur dengan minuman berenergi M 150 di daerah Pantai Panjang depan Hotel Pasir Putih kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) saat itu Terdakwa dengan Sdr. Dang yang baru kenalan 2 (dua) hari yang lalu bersama-sama minum tuak malam itu dan menghabiskan 5 (lima) teko seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak Sdr. Dang duduk-duduk di warung kosong dekat warung tuak, pada saat duduk di warung kosong tersebut Sdr.Dang menyodorkan minuman berenergi merk M 150, karena Terdakwa melihat minuman itu adalah minuman berenergi maka Terdakwa tidak ragu meminumnya, akhirnya dikarenakan Terdakwa sudah merasa pusing, sekira pukul 23.00 Wib bubar pergi masing-masing dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Dang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur.
4. Bahwa pada saat Terdakwa minum minuman berenergi M 150 yang diberikan oleh Sdr. Dang, Terdakwa tidak mengetahui apakah minuman M 150 tersebut sudah dicampur dengan Narkotika atau tidak dan Terdakwa tidak merasa curiga kepada Sdr. Dang karena saat itu Terdakwa pikir bahwa tidak mungkin Sdr. Dang akan berbuat macam-macam kepada Terdakwa yang baru dikenalnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa minum tuak dengan Sdr. Dang hingga menghabiskan 5 (lima) teko tuak tersebut tidak dicampur dengan obat-obatan yang bisa memabukkan, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi kalau minum tuak Terdakwa sering dan itupun sebagai pelampiasan Terdakwa karena Terdakwa sedang memikirkan masalah keluarga sedang dalam proses cerai dengan istrinya yang bernama Sdri. Vina Vovela dan sekarang sudah 5 (lima) tahun pisah ranjang.
6. Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah minum minuman tuak dan minuman M 150 tersebut Terdakwa merasa pusing dan badan Terdakwa merasa melayang-layang.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Kodim 0425/Seluma bekerjasama dengan BNNP Bengkulu melakukan pemeriksaan urine terhadap 40 (empat puluh) orang personel Kodim 0425/Seluma yang mau di tes secara sukarela , dari

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tiarso (Terdakwa) terindikasi hasil pemeriksaan urine positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa selanjutnya urine yang diambil di Kodim 0425/Seluma pada tanggal 28 September 2016 tersebut kemudian diberi lak/penutup dan dibuat Berita Acara selanjutnya dibawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk diperiksa ulang.

9. Bahwa Dokter Ahli dari BNNP Bengkulu yaitu dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes (Saksi-4) memeriksa ulang urine Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat test pack merk Rafid tes (Test Kid) warna hijau dan alat test pack merk Winter warna merah, dari hasil pemeriksaan menggunakan kedua alat tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani pemeriksa dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

10. Bahwa menurut Saksi-4 yang memiliki keahlian dan sertifikasi dalam pengujian Narkotika menerangkan alat yang digunakan dalam pemeriksaan urine Terdakwa yaitu test pack merk Rafid Test (Test Kid) warna hijau dan test pack merk Winter warna merah sudah memenuhi standar, serta pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sudah sesuai prosedur dan menurut Saksi-4 yang dimaksud zat Amphetamine adalah positif (+) mempunyai kandungan Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan Methamphetamine mengandung zat obat-obatan terlarang, dan akibat dari mengkonsumsi shabu-shabu dalam jangka panjang akan merusak syaraf-syaraf otak sedangkan dalam jangka waktu pendek akan merubah perilaku orang tersebut.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kasmardi.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/512932.
Jabatan : Pasi Intel Dim 0425/Seluma.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci (Jambi)/15 September 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok G No. 18 Rt. 23 Rw. 06 Kel. Surabaya
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Prop.
Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ada masalah penggunaan Narkotika pada tanggal 28 November 2016 dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa baik di dalam maupun di luar jam dinas dan Saksi baru mengetahui Terdakwa terlibat penggunaan obat terlarang Narkotika pada hari Rabu tanggal 28 November 2016, saat dilakukan Test Urine di Makodim 0425/Seluma.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 sekira pukul 10.00 VVib, saat itu dalam rangka program kerja Kodim 0415/Seluma bidang Intelijen melakukan Test Urine terhadap 40 (empat puluh) Personil Kodim 0425/Seluma oleh Staf Intel bekerja sama dengan BNNP Bengkulu, dari 40 (empat puluh) Personil tersebut 1 (satu) orang terindikasi dengan penggunaan Narkotika yang bernama Koptu Agus Tiarso (Terdakwa) dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi selaku Pasi Intel Kodim 0425/Seluma dan dibantu 4 (empat) orang anggota diantaranya Serma Harahap, Sertu Syaiful, Serda Didik, dan Kopda Fahmi membawa Terdakwa ke BNNP Bengkulu guna melakukan Test Urine lanjutan dan memastikan apakah benar atau tidaknya Terdakwa menggunakan Narkotika, setelah diadakan pengetesan Urine milik Terdakwa oleh dr. Bina Ampera Bukit, M. Kes dari BNNP Bengkulu diperoleh hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa cara pengujian Urine tersebut dengan cara personil diabsen satu persatu dan pada saat giliran Terdakwa langsung mengambil botol kosong yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi/kamar kecil untuk mengambil urinenya, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung cara Terdakwa mengambil sample urinenya, karena Saksi memantau dari kejauhan, namun pada saat Terdakwa mengambil urinenya sendiri didampingi/dilihat oleh 2 (dua) orang yaitu Kopda Fahmi dari Provost Kodim 0425/Seluma dan Sdr. Sutarno dari BNNP Bengkulu, sedangkan alat yang digunakan berupa test pack yang disediakan oleh Kodim 0425/Seluma yang berbentuk empat persegi panjang warna putih yang terbuat dari plastik dan di dalamnya sudah ada garis-garis untuk menunjukkan hasil Negatif atau Positif menggunakan Narkotika atau tidak, pengujian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Makodim 0425/Seluma dan BNNP Bengkulu.

6. Bahwa cara pengetesan Urine Terdakwa di BNNP Bengkulu, dengan cara Urine Terdakwa yang dibawa langsung pada saat pengambilan urinenya di Kodim dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah ada alat Test Narkotikanya, dilakukan dr. Bina Ampera Bukit, M. Kes dari BNNP dengan hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine, dan untuk meyakinkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, dr. Bina Ampera Bukit, M. Kes mengambil 1 (satu) lagi alat untuk mengetes urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama, Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa pengujian urine milik Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dilakukan di Kodim 0425/Seluma menunjukkan hasil terindikasi Narkotika selanjutnya untuk memastikan apakah benar atau tidaknya Terdakwa menggunakan Narkotika, urine yang dites di Kodim tersebut dibawa ke BNNP Bengkulu untuk diuji kembali dan setelah 2 (dua) kali pengujian hasilnya tetap menunjukkan positif (+)

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan Metamphetamine adalah narkoba yang sama. BNNP Bengkulu adalah urine yang sama pada saat dites di Makodim, jadi saat di BNNP Bengkulu Terdakwa tidak lagi diambil urineranya.

8. Bahwa pada saat diberitahu oleh BNNP Bengkulu tentang hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Terdakwa bersikap biasa saja, dan hasil test tersebut dibuat Berita Acara.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa terindikasi Narkotika, Dandim 0425/Seluma (Letkol Inf Yoga Prawira Santika, S.Sos) memerintahkan Saksi selaku Pasi Intel untuk mehanan Terdakwa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/1 untuk pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa saat diperiksa di Staf Intel Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun tetapi pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 00.30 Wib di warung yang berada di Pasir Putih Pantai Panjang Bengkulu, dirinya hanya minum kratingdaeng (minuman suplemen) yang yang diberi oleh temannya yang bernama Sdr. Dang.

11. Bahwa dalam bertugas Terdakwa prajurit yang rajin dan tidak pernah melakukan tindak pidana, serta pada saat di tes urine Terdakwa mengetes urinnnya dengan suka rela tidak ditunjuk oleh satuan yang semuanya berjumlah 40(empat puluh) orang.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Fahmi.
Pangkat/Nrp : Kopda/31040559790284.
Jabatan : Ta Provost 2 Sipers.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil Jalan Merdeka No. 114 Kel. Pasat Tais Kec. Seluma Kota Kab. Seluma Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) bulan sejak Terdakwa bersama-sama dinas di Kodim 0425/Seluma dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Makodim 0425/Seluma saat dilakukan Test Urine terhadap personil Kodim 0425/Seluma bekerja sama dengan BNNP Bengkulu.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu dalam rangka program kerja Kodim 0425/Seluma bidang Intelijen melakukan Test Urine terhadap 40 (empat puluh)

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penggunaan Narkotika bernama Koptu Agus Tiarso (Terdakwa) dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa setelah urine Terdakwa mengandung kandungan narkotika selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi dibantu 4 (empat) orang anggota diantaranya Serma Harahap, Sertu Syaiful, Serda Didik serta Kapten Inf Kasmardi (Pasi Intel Dim 0425/Seluma) membawa Terdakwa ke BNNP Bengkulu guna melakukan Test Urine memastikan apakah benar atau tidaknya Terdakwa menggunakan Narkotika, setelah diadakan pengetesan urine milik Terdakwa oleh dr. Bina Ampera Bukit, M. Kes dari BNNP Bengkulu diperoleh hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa cara pengujian Urine Terdakwa oleh BNNP Bengkulu dengan cara Urine Terdakwa yang sudah dibawa dari Kodim langsung dimasukkan ke dalam mangkok bening oleh petugas BNNP Bengkulu dan di dalam mangkok tersebut sudah ada alat untuk mengetahui kandungan Narkotika, tidak lama kemudian petugas BNNP Bengkulu menyatakan Urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, untuk memastikan tersebut Urine Terdakwa kembali dites dan hasilnya tetap sama yaitu mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa Urine Terdakwa diuji hingga 3 (tiga) kali yang pertama di Kodim dan yang kedua serta ketiga di BNNP Bengkulu dan hasilnya tetap sama mengandung Zat Narkotika Positif (+) mengandung Ampetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa dalam bertugas Terdakwa prajurit yang rajin dan tidak pernah melakukan tindak pidana, serta pada saat di tes urine Terdakwa mengetes urinnnya dengan suka rela tidak ditunjuk oleh satuan yang semuanya berjumlah 40(empat puluh) orang.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena sedang mengikuti kegiatan Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Program Rehabilitasi di Jakarta dan sebagai Narasumber kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di Rejang Lebong, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutarno.
Pekerjaan : PNS BNN.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo/27 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Saksi melaksanakan tugas pengambilan sampel urine di Kodim 0425/Seluma atas dasar Surat Dandim Nomor : B/832/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang permohonan bantuan tenaga medis dan Surat Tugas Kepala BNNP Nomor : Sprin 1.164/IX/Ka/Pm.01/2016/BNNP tanggal 26 September 2016 dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi mengawasi pengambilan urine seluruh anggota Kodim 0425/Seluma di WC Kodim dan Saksi didampingi oleh Provost Kodim 0425/Seluma.
3. Bahwa pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan urine tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 di Makodim 0425/Seluma.
4. Bahwa cara pengambilan dan pemeriksaannya adalah pertama seluruh anggota dikumpulkan kemudian mengisi absensi lalu menandatangani di testkit dan nama terang sesuai dengan absensi dan nomor botol, nomor testkit dan nomor botol sama, setelah itu personil mengambil urine satu persatu sesuai urutan absen di tempat yang telah disiapkan yaitu di WC Kodim 0425/Seluma dan diawasi oleh petugas BNNP dan Provost Kodim 0425/Seluma, lalu sample urine dibawa kembali kepada analis untuk diperiksa dan apabila ada yang dinyatakan Positif mengandung Narkotika maka sample urine dan testkit dibawa ke BNNP Bengkulu untuk diperiksa kembali guna memastikan kandungan urine tersebut.
5. Bahwa setelah melaksanakan Pemeriksaan Urine di Kodim 0425/Seluma dengan menggunakan alat testkit Kodim ternyata ada salah satu anggota a.n Terdakwa Koptu Agus Tiarso dinyatakan positif mengandung Narkotika lalu sample urine tersebut dilak selanjutnya dibawa ke BNNP Bengkulu guna diperiksa lebih lanjut memakai testkit BNNP Bengkulu dengan dua buah testkit yang berbeda merk dan hasilnya tetap positif, dimana saat pemeriksaan di BNNP Bengkulu diSaksikan langsung oleh Terdakwa dan didampingi dua orang anggota Kodim 0425/Seluma.
6. Bahwa pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaaan terhadap Terdakwa sama seperti yang sudah Saksi jelaskan di atas dan itu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BNNP Bengkulu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Bina Ampera Bukit, M. Kes.
Pekerjaan : Dokter PNS BNNP Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Kaban Jahe (Sumut)/10 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 s/d 15.00 Wib di BNNP Bengkulu Jalan Batanghari No.110 Padang Harapan Kota Bengkulu.
3. Bahwa Saksi melakukan test urine milik Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa urine yang akan diuji adalah milik Terdakwa sesuai dengan prosedur test urine dan setelah Terdakwa membenarkan bahwa itu urine Terdakwa sendiri baru Saksi melakukan test.
4. Bahwa sebelum tanggal 28 September 2016 anggota BNNP Bengkulu di bawah Pimpinan Kabid P2M (Sdri. Suraida) melaksanakan pengujian urine terhadap Personil Kodim 0425/Seluma, dalam pelaksanaan tersebut terindikasi salah satu Urine Personil Positif (+) Narkotika atas nama Terdakwa, selanjutnya Urine Terdakwa dilak dan dibuat Berita Acara selanjutnya Urine Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke BNNP Bengkulu untuk diperiksa ulang apakah benar urine tersebut Positif Narkotika.
5. Bahwa kronologis pemeriksaan Urine Terdakwa dengan cara urine yang dibawa dari Kodim Seluma yang sudah dilak dan dibuat Berita Acaranya Saksi buka dan dimasukkan ke dalam mangkok kecil namun sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa urine tersebut adalah milik Terdakwa sesuai dengan nomor urut dan nama yang tertera pada sample urine dan setelah dinyatakan benar urine tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengujian dengan alat test merk Rafidtest (Testkid) warna hijau dengan cara alat tersebut Saksi celupkan ke dalam urine Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian terlihat hasilnya Positif (+) Narkotika.
6. Bahwa kemudian untuk memastikan urine Terdakwa tersebut Positif (+) Narkotika, Saksi kembali menguji Urine Terdakwa dengan alat lain bernama Winter warna merah, namun hasilnya tetap sama Positif (+) Narkotika, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sebelumnya Terdakwa sakit dan mengonsumsi obat (penawar sakit) dan dijawab oleh Terdakwa tidak meminum ataupun memakan obat apapun untuk penawar sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumsel pada tahun 1994-1995 selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan Kecabangan Zeni di Pudukzi (Bogor) selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama Denzipur Payakumbuh (Sumbang) pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai dan pada awal tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



2. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib terakhir kali Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis tuak yang dicampur dengan minuman berenergi M.150.

3. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) saat itu Terdakwa dengan Sdr. Dang yang baru kenalan 2 (dua) hari yang lalu bersama-sama minum tuak malam itu dan menghabiskan 5 (lima) teko seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa diajak Sdr. Dang duduk-duduk di warung kosong dekat warung tuak tersebut, pada saat duduk di warung kosong tersebut Sdr. Dang menyodorkan minuman berenergi merk M. 150, karena Terdakwa melihat minuman itu adalah minuman berenergi maka Terdakwa tidak ragu meminumnya, akhirnya dikarenakan Terdakwa sudah merasa pusing, sekira pukul 23.00 Wib bubar pergi masing-masing dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Dang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur.

4. Bahwa pada saat Terdakwa minum minuman berenergi M.150 yang diberikan oleh Sdr. Dang, Terdakwa tidak mengetahui apakah minuman M.150 tersebut sudah dicampur dengan Narkotika atau tidak dan Terdakwa tidak merasa curiga kepada Sdr. Dang karena saat itu Terdakwa berpikir tidak mungkin Sdr. Dang akan berbuat macam-macam kepada Terdakwa yang baru dikenalnya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa minum tuak dengan Sdr. Dang hingga menghabiskan 5 (lima) teko tuak tersebut tidak dicampur dengan obat-obatan yang bisa memabukkan dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun, akan tetapi kalau minum tuak Terdakwa sering dan itupun sebagai pelampiasan Terdakwa karena Terdakwa sedang memikirkan masalah keluarga sedang dalam proses cerai dengan istri yang bernama Sdri. Vina Vovela dan sudah 5 (lima) tahun pisah ranjang.

6. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah minum minuman tuak yang dicampur dengan minuman M.150 tersebut Terdakwa merasa pusing dan badan Terdakwa merasa melayang-layang.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib dari Staf Intel Kodim 0425/Seluma bekerja sama dengan BNNP Bengkulu melakukan test urine kepada seluruh personil Kodim, dan Terdakwa ingin memeriksakan urine Terdakwa secara sukarela dan tidak ditunjuk oleh satuan dan pada saat giliran Urine Terdakwa dilakukan menunjukkan hasil Positif (+) Narkotika, kemudian Urine Terdakwa dilak dan dibuatkan Berita Acara selanjutnya Terdakwa dan Urine Terdakwa dibawa ke BNNP Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan urine ulang namun hasilnya tetap Positif (+) Narkotika.

8. Bahwa Test Urine Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Kodim 0425/Seluma dan yang kedua serta yang ketiga dilakukan di BNNP Bengkulu dengan hasil sama Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, tetapi Terdakwa kaget karena tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis apapun hanya minum tuak saja yang suka dicampur dengan minuman M.150 agar ada rasanya.

9. Bahwa adapun minuman tuak yang Terdakwa minum saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasanya kelat (manis-manis pahit) dan terbuat air nira kelapa dan bila diminum pikiran serasa melayang dan bisa sedikit melupakan masalah dalam keluarga Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa membantah hasil test urine tersebut, karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun juga, selain meminum tuak dan meminum minuman berenergi M.150 pada tanggal 25 September 2016.

11. Bahwa dikesatuan Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dari Dansat bahwa setiap anggota dilarang mengonsumsi narkotika apalagi sampai menjual atau menjadi bandar karena sudah jelas pasti dipecat dari kedinasan.

12. Bahwa Terdakwa sudah membuat fakta integritas bila terlibat penyalahgunaan narkotika akan dipecat dan sudah Terdakwa sadari hal tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :
- 3(tiga) buah tes pack.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine dari BNNP Bengkulu tanggal 28 September 2016 tentang penyampaian hasil test urine a.n. Koptu Agus Tiarso NRP 319500709200874 dengan hasil (+) Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang masuk Militer melalui pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumsel pada tahun 1994-1995 selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan Kecabangan Zeni di Pudukzi (Bogor) selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama Denzipur Payakumbuh (Sumbar) pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai dan pada awal tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0425/Seluma menjadi Babinsa Ramil 425-04/SAM.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis tuak yang dicampur dengan minuman berenergi M 150 di daerah Pantai Panjang depan Hotel Pasir Putih kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa jenis tuak yang dibeli dengan cara membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) saat itu Terdakwa dengan Sdr. Dang yang baru kenalan 2 (dua) hari yang lalu bersama-sama minum tuak malam itu dan menghabiskan 5 (lima) teko seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah minum tuak kemudian Terdakwa diajak Sdr. Dang duduk-duduk di warung kosong dekat warung tuak, pada saat duduk di warung kosong tersebut Sdr. Dang menyodorkan minuman berenergi merk M 150, karena Terdakwa melihat minuman itu adalah minuman berenergi seperti yang dicampur dengan tuak sebelumnya maka Terdakwa tidak ragu meminumnya.

5. Bahwa benar setelah meminum minuman yang diberikan oleh Sdr. Dang, kepala Terdakwa merasa pusing dan sekira pukul 23.00 Wib bubar pergi masing-masing dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Dang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur karena kepala terasa berat.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa minum minuman berenergi M 150 yang diberikan oleh Sdr. Dang, Terdakwa tidak mengetahui apakah minuman M 150 tersebut sudah dicampur dengan Narkotika atau tidak dan Terdakwa tidak merasa curiga kepada Sdr. Dang karena saat itu Terdakwa pikir bahwa tidak mungkin Sdr. Dang akan berbuat macam-macam kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa minum tuak dengan Sdr. Dang hingga menghabiskan 5 (lima) teko tuak tersebut tidak dicampur dengan obat-obatan yang bisa memabukkan, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi kalau minum tuak Terdakwa sering dan itupun sebagai pelampiasan Terdakwa karena Terdakwa sedang memikirkan masalah keluarga sedang dalam proses cerai dengan istrinya yang bernama Sdri. Vina Vovela dan sekarang sudah 5 (lima) tahun pisah ranjang.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Kodim 0425/Seluma bekerjasama dengan BNNP Bengkulu melakukan pemeriksaan urine terhadap 40 (empat puluh) orang personel Kodim 0425/Seluma yang mau di tes secara sukarela termasuk Terdakwa, dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa terindikasi hasil pemeriksaan urine positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar selanjutnya urine yang diambil di Kodim 0425/Seluma pada tanggal 28 September 2016 tersebut kemudian diberi lak/penutup dan dibuat Berita Acara selanjutnya dibawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk diperiksa ulang.

10. Bahwa benar Dokter Ahli dari BNNP Bengkulu yaitu dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes (Saksi-4) memeriksa ulang urine Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat test pack merk Rafid tes (Test Kid) warna hijau dan alat test pack merk Winter warna merah, dari hasil pemeriksaan menggunakan kedua alat tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani pemeriksa dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa yang memiliki surat izin dalam pengujian Narkotika menerangkan alat yang digunakan dalam pemeriksaan urine Terdakwa yaitu test pack merk Rafid Test (Test Kid) warna hijau dan test pack merk Winter warna merah sudah memenuhi standar, serta pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sudah sesuai prosedur.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi maupun shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik ekstasi maupun shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.

15. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu maupun ekstasi, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu maupun ekstasi.

16. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan narkotika baik ekstasi maupun shabu-shabu.

17. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengetahui kandungan yang terdapat dalam minuman kratingdaeng apakah mengandung narkotika atau tidak karena setahu Terdakwa kedua minuman tersebut sering diminum orang dan tidak dilarang.

18. Bahwa benar Terdakwa dengan sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari satuan untuk mengikuti tes urine saat itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 133 K/Mil/2015 tanggal 7 Juli 2015 atas nama Terdakwa Serma Bambang Sucipto Nrp 21970266320376 Bati komsos Koramil 419-04 Nipah Panjang Kodim 0419 Tanjab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dapat diunduh atau dengan cara lain yang tidak merugikan hak-hak dan kepentingan publik.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang masuk Militer melalui pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumsel pada tahun 1994-1995 selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan Kecabangan Zeni di Pudukzi (Bogor) selama 3 (tiga) bulan, penugasan pertama Denzipur Payakumbuh (Sumbar) pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0319/Mentawai dan pada awal tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0425/Seluma menjadi Babinsa Ramil 425-04/SAM.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib terakhir kali Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis tuak yang dicampur dengan minuman berenergi M 150 di daerah Pantai Panjang depan Hotel Pasir Putih kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) saat itu Terdakwa dengan Sdr. Dang yang baru kenalan 2 (dua) hari yang lalu bersama-sama minum tuak malam itu dan menghabiskan 5 (lima) teko seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah minum tuak kemudian Terdakwa diajak Sdr. Dang duduk-duduk di warung kosong dekat warung tuak, pada saat duduk di warung kosong tersebut Sdr.Dang menyodorkan minuman berenergi merk M 150, karena Terdakwa melihat minuman itu adalah minuman berenergi seperti yang dicampur dengan tuak sebelumnya maka Terdakwa tidak ragu meminumnya.
5. Bahwa benar setelah meminum minuman yang diberikan oleh Sdr. Dang, kepala Terdakwa merasa pusing dan sekira pukul 23.00 Wib bubar meninggalkan tempat pergi masing-masing dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Dang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur karena kepala terasa berat.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa minum minuman berenergi M 150 yang diberikan oleh Sdr. Dang, Terdakwa tidak mengetahui apakah minuman M 150 tersebut sudah dicampur dengan Narkotika atau tidak dan Terdakwa tidak merasa curiga kepada Sdr. Dang karena saat itu Terdakwa pikir bahwa tidak mungkin Sdr. Dang akan berbuat macam-macam kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa minum tuak dengan Sdr. Dang hingga menghabiskan 5 (lima) teko tuak tersebut tidak dicampur dengan obat-obatan yang bisa memabukkan, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi kalau minum tuak Terdakwa sering dan itupun sebagai pelampiasan Terdakwa karena Terdakwa sedang memikirkan masalah keluarga sedang dalam proses cerai dengan istrinya yang bernama Sdri. Vina Vovela dan sekarang sudah 5 (lima) tahun pisah ranjang.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Kodim 0425/Seluma bekerjasama dengan BNNP Bengkulu melakukan pemeriksaan urine terhadap 40 (empat puluh) orang personel Kodim 0425/Seluma yang mau di tes secara sukarela termasuk Terdakwa, dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya urine yang diambil di Kodim 0425/Seluma pada tanggal 28 September 2016 tersebut kemudian diberi lak/penutup dan dibuat Berita Acara selanjutnya dibawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk diperiksa ulang.

10. Bahwa benar Dokter Ahli dari BNNP Bengkulu yaitu dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes (Saksi-4) memeriksa ulang urine Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat test pack merk Rafid tes (Test Kid) warna hijau dan alat test pack merk Winter warna merah, dari hasil pemeriksaan menggunakan kedua alat tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani pemeriksa dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa rasa minuman M.150 yang diberikan oleh Sdr. Dang sama saja dengan minuman yang diberikan sebelumnya yang dicampur dengan tuak.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang dimasukkan Sdr. Dang ke dalam minuman M. 150 tersebut, akan tetapi Terdakwa berkeyakinan minuman tersebut yang menyebabkan Terdakwa positif mengandung kandungan narkotika saat di tes urine karena setelah meminum minuman tersebut kepala Terdakwa jadi pusing dan melayang.

13. Bahwa benar sebelum meminum-minuman tersebut memang benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa minuman tersebut telah dicampur dengan narkotika, menurut Terdakwa minuman tersebut hanya minuman energi biasa

14. Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika.

15. Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa locus dan tempos delicti yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2016 bertempat di Pantai Panjang depan Hotel Pasir Putih Kota Bengkulu Prop. Bengkulu.

b. Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah meminum minuman tuak yang dicampur dengan M.150 bersama Sdr. Dang yang menghabiskan 5 (lima) teko seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. Bahwa setelah minum tuak kemudian Terdakwa diajak Sdr. Dang duduk-duduk di warung kosong dekat warung tuak, pada saat duduk di warung kosong tersebut Sdr.Dang menyodorkan minuman berenergi merk M 150, namun setelah minum minuman tersebut kepala Terdakwa menjadi agak pusing dan melayang.

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksipun tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Dang telah mencampurnya dengan narkotika.

e. Bahwa setelah mengetahui reaksi badan Terdakwa setelah meminum minuman M.150 yang diberikan oleh Sdr. Dang, Terdakwa tidak ada lagi meminum minuman M.150 tersebut dan Terdakwa langsung pulang dan tidur karena kepala terasa berat.

f. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak seorang Saksipun yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika juga jenisnya dan saat dilakukan tes urine Terdakwa dengan sukarela memeriksakan urinyanya tanpa ada paksaan dari satuan.

g. Bahwa dari uraian kesimpulan fakta tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui zat yang terkandung dalam minuman M.150 dan minuman tuak yang diberikan oleh Sdr. Dang, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

h. Bahwa mengacu pada azas hukum bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana atau dihukum tanpa ada kesalahan, seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini tidak punya kesalahan sehingga sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine dari BNNP Bengkulu tanggal 28 September 2016 tentang penyampaian hasil test urine a.n. Koptu Agus Tiarso NRP 319500709200874 dengan hasil (+) Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang yaitu 3(tiga) buah tes pack yang digunakan staf Kodim 0425/Seluma dan BNNP cabang Bengkulu untuk memeriksa urine Terdakwa dan bukan merupakan alat yang standar berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut di atas adalah hasil analisa terhadap urine Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Tiarso, Koptu, NRP 31950070200874, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :
- 3(tiga) buah tes pack.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine dari BNNP Bengkulu tanggal 28 September 2016 tentang penyampaian hasil test urine a.n. Koptu Agus Tiarso NRP 319500709200874 dengan hasil (+) Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 28 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Maarif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Maarif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)